



PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA MATANG KUMBANG, KEC. MAKMUR, KAB. BIREUEN

Mawardi

Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Email : mawardi@mahadalyraudhatulmaarif.ac.id

Abstrak: Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi dan perilaku politik Masyarakat menjelang pemungutan suara pada pemilihan kepala Desa di Desa Matang Kumbang Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. Permasalahan yang diteliti (1) Bagaimana Teknik pemilihan Kepala Desa di Desa Matang Kumbang dan (2) Bagaimana perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Matang Kumbang. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Field Research, dan data yang terkumpul dianalisis dengan metode Deskriptif Analitis. Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode Deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Matang Kumbang Alhamdulillah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Matang Kumbang tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Bireuen, yaitu adanya pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktik politik uang, dan dalam pandangan politik hukum Islam (siyasah) terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Matang Kumbang dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi masih banyak hal-hal penting untuk dikoreksi lebih lanjut seperti kriteria dalam memilih pemimpin dan tindakan-tindakan yang kurang sportif para calon kepala desa.

Kata Kunci : *Perilaku Politik, dan Pemilihan Kepala Desa*

Abstract: *Village Head Election is a manifestation of village democracy in order to determine quality village leadership. This study aims to determine the participation and political behavior of the community before voting in the Village Head election in Matang Kumbang Village, Makmur District, Bireuen Regency. The problems studied (1) How is the Village Head election technique in Matang Kumbang Village and (2) How is the political behavior of the community in the Village Head election in Matang Kumbang Village. This research uses Qualitative method with Field Research approach, and the collected data is analyzed with Analytical Descriptive method. The results of this study indicate that the implementation of the village head election is carried out by the election committee, formed by the Village Consultative Body (BPD), whose members consist of elements of village officials, community organization administrators, and community leaders. In the implementation of the Village Head election in Matang Kumbang Village, Alhamdulillah, it is running optimally. This can be seen in the Implementation of the Village Head Election in Matang Kumbang Village, there are no violations in the form of violations of the Bireuen Regency Regional Regulation, namely violations in the form of violations in the Implementation of Village Head Elections such as the practice of money politics, and in the view of Islamic political law (siyasah) on the implementation of the Matang Kumbang Village Head election can be justified and is in accordance with Islamic teachings, but there are still many important things to be further corrected such as the criteria for choosing leaders and the unsportsmanlike actions of candidates for village heads.*

Keywords: *Political Behavior, and Village Head Election*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.¹

¹ M. Surya Rahmadi "Pemilihan Kepala Desa menurut Perspektif politik hukum islam" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M, Nomor 2)

Islam sebagai sumber hukum dan politik umat Islam juga mengatur tentang kepemimpinan, hal ini didasarkan pada ketentuan yang di dapat dan bersumber dari al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu kedua sumber tersebut, merupakan sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam.² Berbicara tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan al-Quran dan al-Hadits. Sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur‘an

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Kemudian Juga di dalam Q.S. an-Nur ayat 55 Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun

²M. Surya Rahmadi Skripsi “Pemilihan Kepala Desa menurut Perspektif politik hukum islam” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M, Nomor 33)

dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik". (Q.S. An-Nur[24]: 55)³

2. Dalil Al-Hadits

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya". (HR. Bukhori)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat.⁴

Secara umum Pengertian Budaya Politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan

³ Al-Qur'an Indonesia

⁴Pikri Rohman "sistem pemilihan kepala desa (peratin) Perspektif ketatanegaraan Dalam islam" (fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri Raden intan lampung 1438 h/ 2017 M)

yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah perdesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon.

Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi.

Pengangkatan Kepala desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepaladesa diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/ pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Masyarakat Desa Matang Kumbang memiliki kecenderungan yang *Variatif* dalam menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa. Mereka terlihat cukup antusias dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Di antaranya melalui diskusi-diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu berkumpul dengan tetangga. Topik seputar isu nama-nama calon, hingga kualitas serta *kredibilitas* calon di mata masyarakat rupanya menjadi sebagian dari tema yang dibicarakan.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang *legitimate*. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari penengaruh kebudayaan masyarakat desa sehingga sering kali kebudayaan sangat berperan di dalamnya. Seiring dengan hal ini dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang manuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. Yang diwarnai dengan kericuhan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi seperti ini tidak jarang lagi terjadi diberbagai daerah desa yang terdapat di Tanah air Indonesia. Proses pelaksanaan pilkades di warnai dengan persaingan tidak sehat yang diakhirnya menuai konflik.⁵

Desa Matang Kumbang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 781 jiwa, dihuni sekitar 218 Kepala Keluarga, dengan hak pilih kurang lebih 515 jiwa. Kondisi masyarakat yang cukup heterogen, meskipun tinggal di daerah perkebunan tetapi mereka terdiri dari berbagai latar belakang strata sosial, serta tingkat pendidikan yang cenderung menengah ke bawah.

Kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja dapat menimbulkan kecenderungan pola dan sikap perilaku yang cukup *variatif* terutama menghadapi proses pemilihan Kepala Desa. Terbukti dari hasil pengamatan peneliti, respon mereka cukup variatif. Mengenai sosok/figur calon, hingga kriteria yang mereka harapkan dari masing-masing calon. Umumnya mereka mengharapkan adanya calon baru yang nantinya dapat mendatangkan perubahan dan peningkatan di bidang kesejahteraan, sarana prasarana dan lingkungan sosial yang lebih nyaman.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Desa Matang Kumbang

1) Pra Pemilihan

⁵ Pikri Rohman "sistem pemilihan kepala desa (peratin) Perspektif ketatanegaraan Dalam islam" (fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri Raden intan lampung 1438 h/ 2017 M)

Kepala Desa Matang Kumbang dipilih melalui Musyawarah Perangkat Desa dan Masyarakat, Sebelum penyelenggaraan Musyawarah, inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan, meliputi:

- a. Ketika masa jabatan kepala desa habis maka para Tuha Peut Gampong bermusyawarah untuk pemilihan kepala desa baru serta menentukan syarat-syarat yang bakal menjadi kepala desa.
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa minimal lima orang;
- c. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- d. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- e. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- f. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- g. Penetapan calon kepala desa antar-waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Mekanisme pemilihan Kepala Desa Matang Kumbang melalui Musyawarah Perangkat Desa dan Masyarakat

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;

- e. Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
- f. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui Musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
- g. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. Penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. Pelantikan kepala desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Proses Pemilihan

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, dimana dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut

atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- d. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Berbadan sehat;
- i. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- j. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.⁶

Di Desa Matang kumbang juga ada syarat khusus yang diterapkan oleh desa seperti : Para calon kepala desa harus bisa membaca al-Qur'an, dan wajib mengetahui tentang Hukum-hukum islam dan lain-lain.

Adapun Warga yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah warga yang tentunya memenuhi syarat pemilih Pilkades. Syarat menjadi pemilih dalam Pilkades tersebut sebenarnya sudah secara jelas diatur dalam regulasi turunan yang mengatur tentang desa guna melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU Desa.

Bahwa syarat utama, bila warga ingin menggunakan hak pilihnya, maka mereka harus terdaftar lebih dulu sebagai pemilih, Pemilih sebagaimana dimaksud ialah mereka yang harus memenuhi persyaratan:

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* hal. 225.

1. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah menikah yang ditetapkan sebagai pemilih.
2. Penduduk desa yang sehat jasmani dan rohaninya atau penduduk yang nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Penduduk desa yang tidak sedang dicabut hak pilihnya akibat tersandung masalah hukum dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan.
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk, dan.
5. Tidak sedang menjadi anggota TNI dan POLISI.

3) Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti *idealisme*, Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Adapun di Desa Matang Kumbang para Masyarakat lebih memilih kepala Desa yang lebih memahami ilmu agama.

Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah Kepala Desa dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga- lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga biasa.

Perilaku politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Desa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁷

⁷Marselina Kareth "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG" (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)

Melalui Kepemimpinan Kepala Desa Matang Kumbang periode Tahun 2018- 2024 Bapak Ramadhan Abakar menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan atau program-programnya yaitu, program unggulannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjadi akhlak yang religius, beberapa program yang sudah dicetuskan. Diantaranya program “*Ayo Ke Masjid Untuk Mengaji*”, sebagaimana ia katakan program itu adalah salah satu program yang mendukung program Bupati Bireuen, dan Alhamdulillah program ini sudah berjalan dengan lancar yang mana masyarakat selalu mengikuti pengajian setiap selesai salat magrib sampai tibanya waktu isya. Dari desa Matang Kumbang, kami adakan program Ayo ke masjid, program Pembangunan SDM yang religius, program BUMDES(Badan usaha milik desa), program Ketahanan Pangan, Program Pembagian bibit gratis, Program Kebersihan Desa dan program bedah rumah.

Program selanjutnya pembangunan infrastruktur secara merata dan adil."Jadi tidak fokus dengan dusun dalam 1 titik saja, tetapi semua dusun akan disentuh dengan infrastruktur," ujarnya. Dari 3 dusun yang ada, kami akan melibatkan dari bawah yaitu tokoh masyarakat, RT dan RW dan itu akan dibahas secara musyawarah, dengan begitu kami membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program BLT (Bantuan langsung tunai) itu akan diberikan kepada keluarga miskin, jadi dananya itu bukan hanya dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) melainkan dana dari hasil BUDES (Badan Usaha Milik Desa)," ungkapnya. Kegiatan ini nantinya dilakukan secara murni dengan pemerintah desa, dalam kegiatan sosial, diantaranya kegiatan Hari-hari besar, pencegahan Stunting, kegiatan Posyandu dan Kegiatan-kegiatan lainnya

Dengan visi dan misi desa Matang Kumbang, menciptakan masyarakat yang berkualitas dan bermutu untuk mewujudkan Gampong Matang Kumbang yang *aktif, kreatif, serta produktif* dalam mengembangkan usaha pertanian, peternakan dan perkubunan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dibawah Ridho Allah sehingga masyarakat Matang Kumbang tahu pemanfaatannya dana desa."Kedepan saya akan memfalisitasi masyarakat agar lebih mudah menjalankan usahanya dan dalam belajar agama sehinggai terciptanya desa yang *Baldatun thaibatun warabbun ghafur*" paparnya . “Sehingga desa Matang Kumbang 6 tahun ke depan bisa menjadi desa percontohan di Kecamatan

Makmur, jadi kalau ada orang yang mengingat desa Matang Kumbang itu, sudah lengkap semuanya di desa Matang Kumbang” pungkasnya.⁸

Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Ada pula beberapa yang bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme.

Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung *otoriter* dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Umumnya mereka mengharapkan adanya calon baru yang nantinya dapat mendatangkan perubahan dan peningkatan di bidang kesejahteraan, sarana prasarana dan lingkungan sosial yang lebih nyaman.

Persoalan politik selama proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa di suatu wilayah tertentu tidak selalu bisa terekspose oleh media publik. Untuk menggali informasi secara akurat, bisa dilacak melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan salah satu jawaban yang tepat guna memperoleh data yang akurat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur menuntut kreativitas dan keaktifan pewawancara. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi sebanyak banyaknya dan seakurat mungkin melalui pendekatan persuasif terhadap para responden/informan mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pola yang fleksibel. Yaitu dilakukan kepada mereka yang benar-benar memahami dan mengalami secara langsung situasi serta proses kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Bapak Ramadhan Sulaiman “Sekretaris Desa” Tahun 2023 M

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang sering kali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang.

Calon Kepala Desa adalah pelaku tidak langsung yang berpengaruh besar terhadap maraknya politik uang dalam Pilkades. Calon Kades menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada penduduk desa. Dana yang dimiliki oleh calon Kepala Desa dapat berasal dari calon Kepala Desa itu sendiri, dan dapat juga berasal dari orang kaya yang "meminjamkan" sejumlah uang untuk membeli suara warga dengan "imbalan" komitmen dari Calon Kades untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis dan keamanan kemanusiaan si orang kaya tersebut.

Praktik politik uang di dalam Pilkades tidak hanya mengamini fenomena menipisnya kerelawanan politik sebagai fenomena jamak dalam konteks politik yang lebih luas, namun juga merupakan fenomena penurunan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Praktik budaya politik uang secara langsung menyebabkan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Ironisnya, sebagian besar perhelatan pemilu didominasi oleh keluhan terkait dugaan politik uang. Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan masalah sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan ke arah tujuan yang lebih baik. Konsekuensi ini sebagai bentuk pengakuannya bahwa demokrasi hanyalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi politik berdasarkan kehendak rakyat.

Fenomena praktik politik uang yang ada pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, di mana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dianggap sebagai media yang paling *efektif* untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk membuat pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya

memang sudah dilarang melalui peraturan perundang-undangan, namun masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.⁹

Didesa Matang Kumbang pemilihan kepala desa masih berjalan dengan mulus, juga para Masyarakat masih Antusias dalam memilih calon, yang mana disebagian tempat dalam pemilhan calon ada yang namanya politik uang (*Money Politic*). Bapak Amrilzal Husen mengatakan “ Alhamdulillah di kampung Matang Kumbang belum ada yang namanya politik uang,yang mana Kepala desa dalam mencalonkan dirinya masih sesuai dengan Undang-undang daerah dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam Desa, juga Masyarakat lebih memilih kepala desa yang lebih mengedepankan agama, Mudah-mudan sistem pemilihan tersebut berjalan dengan sedemikian sampai seterusnya” uniknya.

Dan adapun bilamana ada politik uang terhadap pemilihan Kepala Desa, dipihak Panitia atau dari tokoh masyarakat harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan atau menindak lanjuti supaya politik uang tidak terjadi di kampung matang kumbang, dan untuk calon segera digugurkan sebagai calon” ujarnya.¹⁰

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa calon kepala desa yang akan datang harusnya lebih Transparansi atau lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap program-program yang telah calon Kepala Desa janjikan, adapun program yang akan di jalankan oleh calon Kepala Desa seharusnya lebih mendominan terhadap kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan dan mengapresiasi program yang telah di jalankan calon Kepala Desa. Dan calon Kepala Desa harus lebih memahami ilmu agama dan mengedepankannya agar kedepannya dapat membangun desa lebih baik lagi.

Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon.Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang

⁹Marselina Kareth “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG” (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)

¹⁰Amrizal Husen “Warga Desa” Tahun 2023 M

apathis (Tidak peduli) terhadap pelaksanaan Pilkades. Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades. Orang apatis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

SIMPULAN

Teknik pemilihan Kepala Desa Gampong Matang Kumbang dengan cara Para Tuha Peut Gampong bermusyawarah untuk pemilihan kepala desa baru serta menentukan syarat-syarat yang bakal menjadi kepala desa, selanjutnya melalui Musyawarah Perangkat Desa dan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut terstruktur dengan baik dan melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pra-pemilihan dan mekanisme pemilihan harus dijalankan secara benar dan tepat agar hasilnya sah dan diakui secara hukum. Serta memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti *idealisme*, Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Adapun di Desa Matang Kumbang para Masyarakat lebih memilih Kepala Desa yang lebih memahami ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA.

Al-Qur'an Indonesia

<http://infomileniumbaru.blogspot.com/2015/12/pengertian-dan-macam-macam-jenis.html>

<https://dpmd.bengkuluprov.go.id/index.php/informasi/kegiatan/daftar-publikasi/item/903-regulasi-pemilihan-kepala-desa>

<https://hot.liputan6.com>

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/134/5/128510029_file5.pdf

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/134/5/128510029_file5.pdf

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-politik-seorang-aktor-politik/12637>

<https://www.ekrut.com/media>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-kepala-desa-yang-terlibat-dalam-kampanye-pemilu-lt5adfec3f20ed1>

M. Surya Rahmadi "Pemilihan Kepala Desa menurut Perspektif politik hukum islam" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M

Marselina Kareth "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG" (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)

Muh, iqra harsuda muda, perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Calon kepala desa di desa jenetallasa, Kecamatan pallangga, kabupaten gowa, program studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ,Universitas muhammadiyah makassar 2020

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah hal. 225

Pikri Rohman "sistem pemilihan kepala desa (peratin) Perspektif ketatanegaraan Dalam islam" (fakultas syari'ah dan hukum Universitas islam negeri Raden intan lampung) 1438 H/ 2017 M

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 1999 Hal 130
RPJM GAMPONG, Gampong Matang Kumbang Kec. Makmur Kab. Bireuen Priode 2018-2024 M

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2009).